

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### NOMOR 20/2013

#### **TENTANG**

### PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

# Menimbang

- a. bahwa telah terjadi peningkatan intensitas hujan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya yang mengakibatkan banjir sehingga melumpuhkan aktivitas di Ibukota Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menangani masalah tersebut dalam huruf a perlu segera diambil langkah-langkah penanganan darurat dengan terlebih dahulu ditetapkan status tanggap darurat oleh Gubernur;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, Menteri Dalam Negeri telah memberikan persetujuan kepada Gubernur melalui surat tanggal 4 Januari 2013 Nomor 900/37/SJ untuk menggunakan anggaran mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang salah satunya untuk pembayaran kejadian bencana banjir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
  A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- 11. Peraturan Daerah Noor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah:
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2012 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR.

**KESATU** 

: Menetapkan status tanggap darurat bencana banjir di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA

: Penetapan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013.

#### KETIGA

- : Dalam melaksanakan status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mempunyai kemudahan akses dalam hal :
  - a. Pengerahan sumber daya manusia;
  - b. Pengerahan peralatan;
  - c. Pengerahan logistik;
  - d. Imigrasi, cukai dan karantina;
  - e. Perizinan;
  - f. Pengadaan barang/jasa;
  - g. Pengelolaan uang dan/atau barang; dan
  - h. Penyelamatan.

#### **KEEMPAT**

Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **KELIMA**

: Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau melalui belanja tak terduga.

## KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

JOKO WIDODO

#### Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Pekerjaan Umum
- 4. Menteri Sosial
- 5. Menteri Kesehatan
- 6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- 7. Panglima Kodam Jaya
- 8. Panglima Koops AU I
- 9. Panglima Armabar
- 10. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
- 11. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 12. Para Kepala SKPD Provinsi DKI Jakarta